

Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Masa Pandemi Covid19

Kumaidi¹ and Hardiansyah Padli²

¹STAI Darul Ulum Sarolangun, aaidie8@gmail.com

²Dangau Tuo Institute, hardifadli17@gmail.com

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had a major impact on the economy, and the banking sector is no exception. What is quite different can be seen that the growth of Islamic banks shows a positive trend. This article was compiled to analyze the opportunities and challenges faced by Islamic banks during the Covid 19 pandemic. This article uses qualitative data analysis with descriptive-critical methods and through a literature study approach. The data analysis focuses on the opportunities and challenges of Islamic banks during the Covid 19 pandemic. Researchers used secondary data as a source of article creation. Based on the results of the study, it was revealed that Islamic banks have opportunities in the form of: historically and the application of profit-sharing contracts makes Islamic banks more crisis-resistant, Indonesia is the country with the largest Muslim population, the pandemic has made businesses digitize this as a market share for Islamic banks. Meanwhile, the challenges faced by Islamic banks are financing risks due to unstable market conditions, the imposition of restrictions on human mobility and limited capital investment for technology improvement.

Keyword: Challenge, Sharia Banking, Pandemic, Opportunity

PENDAHULUAN

Pada penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan dengan ditemukannya wabah penyakit mengerikan yang mengakibatkan kelumpuhan perekonomian dunia. Wabah penyakit tersebut dikenal dengan coronavirus. Ren, dkk (2020) mengungkapkan bahwa Coronavirus merupakan salah satu patogen utama yang menyerang sistem pernapasan manusia. Karena wabah ini terjadi pada tahun 2019, maka sering disebut sebagai penyakit coronavirus 19 (Covid-19)(Ren et al., 2020).

Virus corona baru COVID-19 pertama kali dilaporkan pada 31 Desember 2019 di Wuhan, Cina, sebuah kota dengan populasi lebih dari 11 juta. Virus ini menyebar ke hampir setiap negara di dunia. Berdasarkan data yang dirilis oleh WHO pada 12 Februari 2021, penyakit ini menginfeksi setidaknya 107,423,526 orang dengan kematian lebih dari 2,360,280 secara global, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pandemi virus corona benar-benar menjadi ancaman bagi dunia baik sektor kesehatan maupun ekonomi (Desky & Mukhtasar, 2021).

Dalam hampir satu dekade, dua krisis besar melanda ekonomi dunia yaitu: Global Financial Crises (2008-2009) dan Krisis Covid-19 Global yang sedang berlangsung. Terlepas dari dampak ekonomi dan keuangan yang parah dari kedua krisis tersebut terhadap ekonomi dunia, keduanya berbeda dalam hal sifat dasar penyebabnya. Secara umum, risiko dapat bersifat endogen atau eksogen bagi sistem ekonomi. Risiko eksogen mencerminkan faktor-faktor yang berasal dari luar perekonomian. Di sisi lain, risiko endogen berasal dari dalam sistem (Islamic Development Bank Group, 2020).

Global Financial Crises adalah salah satu contoh riil risiko endogen. Krisis ini muncul akibat dari tindakan para pelaku pasar, bankir, dan spekulan. Pemenang Nobel Paul Krugman (2009) mencatat bahwa krisis ini merupakan “gelembung kredit terbesar dalam sejarah” sebagai konsekuensi logis dari tindakan pengambilan risiko yang berlebihan dan penumpukan utang (Krugman, 2009).

Sedangkan contoh dari risiko eksogen adalah Krisis Covid-19 Global yang terjadi dewasa ini. Ketika pandemi Covid-19 menyebar dan kebijakan berupa pembatasan eskalasi manusia, dampak pandemi ini dirasakan di luar sektor kesehatan masyarakat. Estimasi dari Economic Intelligence Unit (EIU) mengungkapkan bahwa krisis Covid-19 berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor riil (Islamic Development Bank Group, 2020). IMF menggambarkan krisis Covid-19 sebagai “*a crisis like no other* (IMF, 2020).” IMF per tanggal 21 April 2021 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 6% pada 2021. Angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu yang negatif 3,3 % sebagai imbas dari pandemic covid 19.

Penyebaran virus Covid-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi di seluruh dunia dan menimbulkan risiko baru terhadap stabilitas keuangan. Dampak pandemi ini menyebabkan beberapa negara mengalami krisis ekonomi bahkan resesi (Wu & Olson, 2020). Diperkirakan 6,7 juta orang telah diberhentikan, dan tingkat kemiskinan meningkat 11%, dengan jumlah orang miskin mencapai 30 juta. Dampak COVID-19 terhadap beberapa kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi) pada akhirnya berdampak pada sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (Desky & Mukhtasar, 2021).

Menurut J.P Morgan Ada tiga risiko yang membayangi industri perbankan dalam masa pandemi covid-19 yaitu penyaluran kredit/pembiayaan, penurunan kualitas aset dan pengetatan margin/bunga bersih. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (2021), aktivitas intermediasi perbankan di Indonesia telah mengalami lemahnya kinerja tersebut disebabkan oleh kontraksi kredit sebesar 2,41 persen (yoY) pada akhir Desember 2020 meskipun Dana Pihak Ketiga (DPK) justru meningkat sebesar 11,11 persen (yoY). Lemahnya aktivitas intermediasi perbankan disebabkan oleh rendahnya permintaan kredit dan kehatihan perbankan dalam menyalurkan kredit dengan pertimbangan risiko kredit yang tinggi di masa pandemi COVID-19 yang ditandai dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah. sebesar 2,53 persen pada Desember 2020 dibandingkan Desember 2019 (Bank Indonesia, 2021).

Bagi bank syariah, setidaknya ada 8 (delapan) dari item yang terkena dampak sebagai akibat dari krisis Covid 19, yakni, pertumbuhan pembiayaan, Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan (FDR), Rasio Kecukupan Modal (CAR), likuiditas, Marjin Bunga Bersih (NIM),

kualitas aset, operasi, dan hubungan pelanggan. Karena itu, regulator telah mengeluarkan kebijakan seperti restrukturisasi kredit OJK dan kelonggaran penyampaian laporan berkala, dimana pada tahun 2020 Bank Indonesia memberikan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,5%. Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan telah menurunkan pembayaran premi asuransi mulai Juli 2020 (Omar, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah selama masa Pandemi. Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai ikhtiar yang ditempuh oleh akademisi untuk mengelaborasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah di masa Pandemi sehingga berdampak secara positif terhadap perkembangan Bank Syariah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Corona Virus Disease (Covid)19

Menurut Richman DD (2016) Corona virus adalah virus RNA positif yang tidak tersegmentasi yang termasuk dalam *famili Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales* yang didistribusikan secara luas pada manusia dan mamalia lainnya (Huang et al., 2020). Ren et al., (2020) mengungkapkan bahwa Coronavirus merupakan salah satu patogen utama yang menyerang sistem pernapasan manusia. Karena wabah ini terjadi pada tahun 2019, maka sering disebut sebagai penyakit coronavirus 19 (Covid-19). Secara genealogi, pada Desember 2019, serangkaian kasus *pneumonia* yang tidak diketahui penyebabnya muncul di Wuhan, Hubei, China, dengan presentasi klinis yang sangat mirip dengan pneumonia virus. Analisis sekuensing mendalam dari sampel saluran pernapasan bagian bawah menunjukkan virus corona baru, yang diberi nama 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) (Huang et al., 2020).

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China. Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman(Susilo et al., 2020). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya mengumumkan status pandemi global pada 11 Maret 2020 (Safitri, Fasa, & Suharto, 2021).

Berdasarkan data yang dirilis oleh WHO pada 14 Juli 2021, penyakit ini menginfeksi setidaknya 188,655,968 orang dengan kematian 4,067,517 orang secara global (World Health Organization, 2021). Pandemi virus corona benar-benar menjadi ancaman bagi dunia baik sektor kesehatan maupun ekonomi(Desky & Mukhtasar, 2021). COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus(Susilo et al., 2020). Berdasarkan data yang dirilis oleh Liputan 6.com tercatat bahwa 2.832.755 orang yang dinyatakan terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia terhitung sejak Maret 2020. Meningkatnya kasus positif, juga diikuti dengan bertambahnya kasus kematian di Tanah Air. Pada hari ini

bertambah 1.092, maka totalnya menjadi 72.489 orang yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Sedangkan jumlah kasus sembuh dan dinyatakan negatif Covid-19 bertambah 27.903 orang. Maka jumlah keseluruhan saat ini mencapai 2.232.394 orang. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediary), artinya bank adalah lembaga yang segala aktivitasnya berkaitan dengan masalah keuangan. Di Indonesia bank berdasarkan prinsip operasinya dibagi atas dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional (Muhammad, 2014).

Salah satu kegiatan bank syariah adalah melakukan penyaluran dana. Penyaluran dana pada bank konvensional disebut dengan kredit, sedangkan penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. dalam arti sempit, pembiayaan dikaitkan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2014)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, surat kabar, laporan tahunan, data statistic dan sumber lain yang membahas tentang dampak Covid 19 terhadap perkembangan Bank Syariah di Indoensia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mempelajari buku atau literatur dan jurnal ilmiah untuk memperoleh teori peluang dan tantangan Bank Syariah di masa pandemi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kritis. Analisis ini diawali dengan memaparkan pemahaman tentang dampak covid 19 terhadap bank syariah di Indonesia, kemudian mengelaborasi sejumlah peluan dan tantangan yang bias dirumuskan bagi bank syariah, sehingga bank syariah dapat survive di tengah pandemi. Berdasarkan hasil analisis, beberapa langkah yang dapat dilakukan bank untuk memperkuat kinerja perbankan, dan intermediasi dapat direkomendasikan berdasarkan rumusan peluang dan tantangan yang diperoleh dari elaborasi atas literasi terkait

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Gerakan pendirian bank syariah di tanah air pada mulanya berawal sejak tahun 1990. Saat itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan seminar untuk membahas masalah bunga bank. hasil kegiatan tersebut menyepakati untuk mendirikan bank syariah yang bebas bunga. Setelah itu dibentuklah kelompok kerja untuk mempersiapkan pendirian bank syariah. Pokja tersebut bernama tim perbankan MUI (Antonio, 2001).

Setelah semua persoalan di atas terkait pendirian bank syariah teratasi, munculah persoalan nama yang akan digunakan. ORBA di bawah kepemimpinan Presiden Suharto masih mempermasalahkan penggunaan kata "Islam" karena potensi isu yang terkait dengan fundamentalisme dan kekhawatiran akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat Indonesia, karena Indonesia terdiri dari berbagai agama. dan suku bangsa. Dengan demikian bank syariah ditugaskan oleh pemerintah untuk bekerja dengan hati-hati. Tim bank syariah terus bekerja dengan rajin untuk menyesuaikan langkah-langkah yang tepat untuk meyakinkan pihak-pihak yang tidak setuju dengan penggunaan 'Islam' di bank syariah. Upaya tim-tim tersebut membuat Pemerintah Indonesia menetapkan UU tahun 1991 untuk menyetujui pendirian bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1992, Bank Islam/Syariah di Indonesia yang saat ini dikenal sebagai Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 84 miliar (Dwi Sari, Bahari, & Hamat, 2016).

Saat itu hanya satu bank syariah yang berdiri yaitu BMI. Bank ini merupakan simbol kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia dan dengan demikian sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu BMI punya andil besar dalam sejarah bank syariah di Indoensia(Yasin, 2010). Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 7, istilah bank syariah tidak disebutkan secara eksplisit, melainkan dinyatakan sebagai "bank berdasarkan prinsip bagi hasil". Undang-undang ini merupakan kerangka hukum bagi operasional bank syariah di Indonesia. Dari tahun 1992-1998 BMI adalah satu-satunya bank umum berdasarkan prinsip syariah di Indonesia (Dwi Sari et al., 2016).

Pada tahun 1998 pemerintah mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan menggantinya dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pendirian bank syariah di Indonesia. Hingga saat ini bank syariah terus berkembang pesat dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Di Indonesia, prospek bank syariah cukup cerah dan menjanjikan. Bank syariah diharapkan terus tumbuh dan berkembang. Perbankan syariah dapat dianggap sebagai jenis industri baru yang menarik. Hal ini dapat diidentifikasi melalui munculnya pemain-pemain baru di dalam industri perbankan syariah. Bank syariah yang muncul tidak hanya dalam bentuk bank umum syariah maupun BPR syariah tetapi dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) (Safitri et al., 2021). Untuk lebih jelasnya, penulis menyampaikan data perkembangan bank syariah di Indonesia:

Tabel 1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Assets (triliun rupiah)	304	366	435	490	538
DPK (triliun rupiah)	236	285	342	380	425
PYD (triliun rupiah)	219	255	293	329	365

Data Statistik Perbankan Syariah OJK (2020)

Pertumbuhan jumlah asset bank syariah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan asset dari tahun 2015 s/d 2019. Aset pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 304,00 dari tahun sebelumnya dan terus meningkat menjadi 538,32 di tahun 2019. Hal serupa juga terjadi pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang disalurkan terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 s/d 2019. Pada indikator DPK bank syariah terus mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2015 DPK sebesar 236 mengalami peningkatan sebesar 425 di tahun 2019. Sedangkan pembiayaan yang disalurkan tercatat sebesar 219 di tahun 2015 dan mengalami peningkatan sebesar 365 di tahun 2019. Peningkatan ketiga indikator di atas terjadi sangat signifikan. Hal ini menandakan bahwa perkembangan bank syariah sudah cukup baik kendati secara asset, DPK dan kredit yang disalurkan masih kalah dengan perbankan konvensional.

Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Bank Syariah di Indonesia

J.P Morgan dalam riset yang dilakukan mengungkapkan bahwa ada tiga risiko yang akan dihadapi oleh industri perbankan di masa pandemi covid-19, yaitu(Safitri et al., 2021):

- a. Penyaluran kredit/pembiayaan, dimana baik itu bank syariah maupun bank konvensional akan menghadapi kondisi serupa. Perlambatan terhadap pembiayaan akan terjadi.
- b. Penurunan kualitas asset. Pada kondisi ini, bank syariah cukup terbantu dengan adanya POJK No.11/POJK.03/2020. POJK tersebut akan membantu bank syariah dalam Pengetatan margin bersih Hal tersebut dikarenakan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil seperti yang disampaikan dalam penjelasan di atas. Dengan sistem bagi hasil maka kondisi neraca bank syariah pada mas krisis akibat pandemi covid-19 ini akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan buat pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh bank syariah.
- c. Pengetatan margin bunga bersih. Hal tersebut dikarenakan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil maka kondisi neraca bank syariah pada masa krisis akibat pandemi covid-19 ini akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan buat pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh bank syariah.

Industri keuangan syariah Indonesia mempertahankan kinerja yang stabil sebelum munculnya pandemi COVID-19. Bank syariah hingga Januari 2020 menunjukkan beberapa kinerja yang baik dengan indikator sebagai berikut (SPS, OJK 2020):

- a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebesar 20,27%
- b. *Return On Assets (ROA)* sebesar 1,88% (untuk Bank Umum Syariah) dan 2,44% (untuk Unit Usaha Syariah);
- c. *Gross Non-Performing Financing (NPF)* sebesar 3,46% (untuk Bank Umum Syariah) dan 3% (untuk Unit Usaha Syariah).

Sedangkan kondisi kinerja bank syariah setelah munculnya pandemi covid 19 hingga Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebesar 21,80%
- b. *Return On Assets (ROA)* sebesar 1,79% (untuk Bank Umum Syariah) dan 2,35 % (untuk Unit Usaha Syariah);
- c. *Gross Non-Performing Financing (NPF)* sebesar 3,20% (untuk Bank Umum Syariah) dan 3,09% (untuk Unit Usaha Syariah).

Berdasarkan dari data di atas diketahui bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* mengalami kenaikan sebesar 21,80%. Profitabilitas bank syariah melalui indikator *Return On Assets (ROA)* mengalami penurunan dengan ROA sebesar 1,79% di Januari 2021 untuk bank umum syariah dan 2,35% untuk unit usaha syariah. Sementara *Gross Non-Performing Financing (NPF)* bank syariah terus membaik dari 3,46% di Januari 2020 menjadi 3,20% di Januari 2021 untuk bank umum syariah. Sedangkan *Gross Non-Performing Financing (NPF)* unit usaha syariah mengalami kenaikan pada Januari 2020 sebesar 3,00% menjadi 3,09%.

Peluang Bank Syariah di Masa Pandemi Covid 19

Saat ini bank syariah tengah menghadapi krisis yang disebabkan oleh pandemi covid 19. Kendati pun demikian setidaknya ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Bank Syariah untuk terus berkembang di tengah situasi yang tidak menentu saat ini, yaitu:

- a. Secara historis, bank syariah cenderung lebih tahan akan krisis ketimbang bank konvensional. Pengalaman krisis moneter 1998 telah memberi bukti bahwa bank syariah merupakan satu-satunya bank yang bertahan menghadapi krisis. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Rahman (2015) dalam Desky & Mukhtasar, (2021) yang mengungkapkan bahwa bank syariah lebih tahan krisis ketimbang bank konvensional.
- b. Bank syariah memiliki sistem bagi hasil yang membuat bank syariah cenderung tahan krisis. System ini dapat dilihat dari implemenetasi atas akad mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah dan musyarakah cenderung menyerap risiko. Hal ini tentu berbeda dengan konsep bank konvensional yang cenderung bertumpu pada bunga, sehingga pada saat krisis justru mampu meningkatkan beban bunga yang ditanggung. Oleh karena itu, skema bagi hasil bank syariah diharapkan mampu memberikan harapan pada situasi pandemi yang segalanya tidak pasti. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuarter ke-II yang -5,32% ternyata tidak memengaruhi kinerja keuangan syariah yang tercermin secara

langsung melalui rasio CAR yang tetap meningkat dan masih dapat mengatasi risiko keuangan yang timbul. Adapun dampak pandemi COVID-19 pada perbankan syariah di triwulan ke-II hanya memengaruhi rentabilitas keuangan yang mulai menurun (Wicaksono & Maunah, 2021).

- c. Indonesia merupakan Negara dengan potensi besar bagi perkembangan keuangan syariah. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar didunia, yakni 80% dari total penduduk Indonesia yang ebrjumlah 254,9 juta jiwa adalah beragama Islam (Hikmah, 2017). Berdasarkan hasil penelitian Center for Middle Class Consumer Studies (CMCS), lembaga think tank yang didirikan oleh Inventure bersama Majalah SWA tentang pasar muslim di Indonesia mengungkapkan bahwa 44% muslim Indonesia sangat *concern* dengan keyakinannya (sangat religius) termasuk dalam hal bertransaksi di bank syariah (Yuswohady, 2014). Hal ini menjadi peluang yang sangat besar bagi bank syariah untuk tetap bertahan kendati pandemi ini belum berakhir.
- d. Berdasarkan penelitian dari *Accenture Global Financial Services Consumer Study* menyatakan bahwa 72% penduduk Indonesia tertarik pada digitalisasi. Salah satu variabel yang mendorong digitalisasi ini adalah suasana pandemi yang membatasi mobilitas manusia. Di masa pandemi ini, tidak semua sektor ekonomi terpuruk. Dcode Economic & Financial Consulting (DEFC, 2020) menyampaikan beberapa industri yang berpotensi berkembang di masa pandemi, yaitu E-commerce dan ICT. Di era ini, banyak organisasi mengalokasikan sumber daya untuk menggunakan teknologi baik untuk memperoleh keunggulan kompetitif maupun untuk menarik konsumen (Riza, 2020). Survei terbaru mengungkap sebanyak 4,7 juta UMKM telah merambah ekosistem digital dalam 11 bulan terakhir. Totalnya kini sekitar 64 juta UMKM secara keseluruhan. Dari hasil survey 392 UMKM se-Indonesia para UMKM sudah memiliki toko online (<https://www.industry.co.id/>). Hal ini berarti sekitar 85% UMKM mulai beralih ke dunia digital. Hal ini menjadi perhatian yang lebih bagi bank ketika ingin menarget pangsa pasar yang lebih luas. Peningkatan infrastruktur teknologi adalah sebuah keharusan bagi bank untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah untuk bertransaksi di bank syariah. Teknologi memiliki dampak yang sangat besar dalam mendukung aktivitas manusia terutama pada masa lockdown dan physical distancing. Menurut Dcode, industri jasa keuangan sedang mengalami penurunan, namun hal ini berbanding terbalik dengan layanan perbankan digital.

Tantangan Bank Syariah di Masa Pandemi Covid 19

Berikut sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bank syariah di masa Pandemi Covud 19:

- a. Risiko pembiayaan yang ditimbulkan oleh kondisi pasar yang tidak stabil. Salah satu kondisi pasar hari ini adalah banyaknya perusahaan terdampak oleh pandemi Covid 19. Konsekuensinya tentu pelaku usaha harus berupaya mempertahankan bisnis agar tetap survive di masa pandemi. Tidak sedikit pula yang harus memnghentikan operasional perusahaan. Dapat dikatakan hanya sebagian kecil perusahaan saja yang dapat bertahan dengan adanya pandemi COVID-19 ini seperti perusahaan

yang bergerak pada industri *food and beverage*, industri telekomunikasi, peralatan kesehatan yang dibutuhkan tenaga medis, serta pertanian dan perkebunan. Kendati ada regulasi yang mengatur tentang restrukturisasi pembiayaan yang bertujuan untuk memudahkan angsuran pembiayaan bagi mitra, bank syariah harus tetap berhati-hati dalam memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada mitra dengan cara lebih selektif dalam memilih calon mitra yang sekiranya usahanya mampu untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19.

- b. Risiko operasional. Pemberlakuan PSBB atau PPKM oleh pemerintah melalui kebijakannya membuat bank syariah untuk berupaya merumuskan strategi yang tepat dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah. Karena tidak semua layanan bias dibuat dalam bentuk digital. Apalagi kondisi teknologi bank syariah masih belum bias menyamai teknologi bank konvensional.
- c. Untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dalam rangka menyaingi fintech yang tengah menjamur saat ini tentu bank syariah membutuhkan investasi modal yang besar. Selama ini bank syariah dalam upaya ekspansi atau perluasan pasar terkendala oleh persoalan modal. Apalagi dalam hal peningkatan teknologi, bank syariah harus lebih berfikir keras agar persoalan modal untuk peningkatan teknologi dapat dipenuhi.

SIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan penjelasan dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebaran virus Covid-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi di seluruh dunia dan menimbulkan risiko baru terhadap stabilitas keuangan. Dampak pandemi ini menyebabkan beberapa negara mengalami krisis ekonomi bahkan resesi. Dampak COVID-19 terhadap beberapa kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi) pada akhirnya berdampak pada sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan.
2. J.P Morgan dalam riset yang dilakukan mengungkapkan bahwa ada tiga risiko yang akan dihadapi oleh industri perbankan di masa pandemi covid-19, yaitu: Penyaluran kredit/pembiayaan, Penurunan kualitas asset, dan Pengetatan margin bunga bersih.
3. Bank syariah memiliki beberapa peluang yang harus dimanfaatkan agar tetap survive di masa pandemi. Peluang itu adalah:
 - a. Secara historis, bank syariah cenderung lebih tahan akan krisis ketimbang bank konvensional.
 - b. Bank syariah memiliki sistem bagi hasil yang membuat bank syariah cenderung tahan krisis.
 - c. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar didunia, yakni 80% dari total penduduk Indonesia yang ebrjumlah 254,9 juta jiwa adalah beragama Islam
 - d. Pandemi telah mendorong pelaku usaha melakukan digitalisasi. Peningkatan infrastruktur teknologi adalah sebuah keharusan bagi bank untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah untuk bertransaksi di bank syariah. Teknologi

- memiliki dampak yang sangat besar dalam mendukung aktivitas manusia terutama pada masa *lockdown* dan *physical distancing*.
4. Bank syariah memiliki beberapa tantangan yang harus dicarikan strateginya agar tetap survive di masa pandemi. Peluang itu adalah:
 - a. Risiko pembiayaan yakni pembiayaan bermasalah disebabkan situasi pasar yang tidak stabil saat ini.
 - b. Risiko operasional yang disebabkan pemberlakuan kebijakan *lockdown*, *physical distancing* dan PPKM.
 - c. Keterbatasan teknologi bank syariah
 - d. Keterbatasan modal dalam rangka investasi peningkatan teknologi.

Pandemi bukan halangan bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini bank Syariah untuk terus meningkatkan pelayanan, namun pandemi bias menjadi batu pijakan bagi bank syariah untuk terus memperbaiki layanan. Artikel ini berisi masukan bagi bank syariah untuk mengembangkan sisi lain yang dapat dioptimalkan bagi bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asad, A. (2021). From Bureaucratic-Centralism Management to School Based Management: Managing Human Resources in the Management of Education Program. Indonesian Research Journal in Education |IRJE|, 5(1), 201–225. <https://doi.org/10.22437/irje.v5i1.12947>
- Desky, H., & Mukhtasar. (2021). Strengthening the Performance and Role of Islamic Bank Intermediation in Indonesia during the Covid Pandemic 19. *ICoReSH*, 3(3), 95–105.
- Dwi Sari, M., Bahari, Z., & Hamat, Z. (2016). History of Islamic Bank in Indonesia: Issues Behind Its Establishment. *International Journal of Finance and Banking Research*, 2(5), 178. <https://doi.org/10.11648/j.ijfbr.20160205.13>
- Febriyani, C. 2021. Survei Mengungkapkan 47 Juta UMKM beralih ke Digital selama Pandemi” (Jakarta: Industry, 18 Juli 2021, tersedia pada. <https://www.industry.co.id/read/87653/survei-mengungkapkan-47-juta-umkm-beralih-ke-digital-selama-pandemi>
- Hardi, E. A. (2021). MUSLIM YOUTH AND PHILANTHROPIC ACTIVISM The Case of Tangan Recehan and Griya Derma, 16(1) 15–29. <https://doi.org/10.21274/epis.2021.16.1.15-29>
- Hikmah, M. (2017). Tingkat Ketertarikan Masyarakat Muslim Terhadap Bank Syariah di DI Yogyakarta. *Forum Ilmiah Keuangan Negara*, 4(1).
- Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., ... Gu, X. (2020). *Articles Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan , China*. 6736(20), 1–10.
- IMF, I. M. F. (2020). World Economic Outlook Update June 2020. *World Economic Outlook*, (2), 6.
- Islamic Development Bank Group. (2020). *The Covid-19 Crisis and Islamic Finance*. Retrieved from <https://irti.org/product/the-covid-19-crisis-and-islamic-finance/>

- Krugman, P. (2009). How Did Economists Get It So Wrong? *The New York Times Magazine*.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Rosmanidar, E., & Uriawan, W. (2021). Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 151–170. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18347>
- OJK, 2020, Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan
- Omar, Z. (2020). The Impact Of Covid-19 On Islamic Banking In Indonesia During The Pandemic Era. *Journal of Entrepreneurship and Business*, 8(2), 19–32. <https://doi.org/10.17687/jeb.0802.03>
- Ren, L. L., Wang, Y. M., Wu, Z. Q., Xiang, Z. C., Guo, L., Xu, T., ... Wang, J. W. (2020). Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. *Chinese Medical Journal*, 133(9), 1015–1024. <https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000000722>
- Riza, A. F. (2020). The potential of digital banking to handle the Covid-19 pandemic crisis: Modification of UTAUT model for Islamic finance industry. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 7(2), 92–104.
- Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(1), 16–33. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056>
- Safitri, A. N., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Dampak Pandemi terhadap Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah. *Economics and Digital Business Review*, 2(2), 103–117.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., ... Yunihastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–67.
- Wicaksono, Y. K., & Maunah, B. (2021). Peran Negara Dalam Ketahanan Perbankan Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *An-Nisbah:Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 206–225. Retrieved from <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/3600>
- Wu, D. D., & Olson, D. L. (2020). *The Effect of COVID-19 on the Banking Sector*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52197-4_8
- Usdeldi, Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR On Islamic banking, performance and financial innovations. *Iqtishadia*, 14(1), 1–25. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ejlQBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=islamic+economics&ots=3S7cdvFBox&sig=FmbOliOg3DIqJettaNLcung_d2U
- Yasin, M. N. (2010). Argumen-Argumen Kemunculan Awal Perbankan Syariah Di Indonesia. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 109–123. Retrieved from <http://www.nuansaislam.com/>
- Yuswohady. (2014). *Martketing to the Middle Class Muslim*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.